



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN DISPENSASI
PENGUNAAN JALAN DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam;
- b. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang pelaksanaan Pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, dan pelayanan kepada masyarakat maka setiap permohonan izin dispensasi penggunaan jalan dikenakan retribusi;
- c. bahwa kendaraan - kendaraan yang melewati jalan-jalan yang ada di Kota Batam banyak yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Batam;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan.

Mengingat

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor.55);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota dan Pengesahaan, Pengangkatan Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN DI KOTA BATAM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;
- b. Walikota adalah Walikota Batam;
- c. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Batam;
- d. Subdis adalah Sub Dinas Perhubungan Darat;
- e. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu;
- f. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
- g. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh kendaraan penariknya;
- h. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan rancangan untuk ditarik oleh kendaraan bermotor

BAB II
TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN IZIN

Pasal 2

- (1) Permohonan Izin Dispensasi Penggunaan Jalan, diajukan oleh pemohon kepada Walikota Batam melalui Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam;
- (2) Persyaratan permohonan Izin Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1):
 - a. Surat Permohonan dari pemilik / Badan Hukum ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam;
 - b. Surat Izin Pekerjaan dari Otorita Batam;
 - c. Menyerahkan data kendaraan.
- (3) Persyaratan permohonan Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Kendaraan bermotor yang mengangkut alat-alat melebihi ukuran/Volume) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1):
 - a. Surat Permohonan dari pemilik / Badan Hukum ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam;
 - b. Menyerahkan data kendaraan pengangkut;
 - c. Menyerahkan data alat / barang yang diangkut;
 - d. Foto copy Surat Izin Perusahaan Angkutan.

OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Kendaraan yang dikenakan wajib retribusi adalah:
 - a. kendaraan pengangkut tanah/ pasir/ bauksit;
 - b. kendaraan pengangkut BBM/ BBG/ bahan cair lainnya;
 - c. kendaraan pengangkut peti kemas;
 - d. kendaraan pengangkut alat-alat berat;
 - e. kendaraan pengangkut barang-barang lainnya.
- (2) Seluruh kendaraan pada ayat 1 diatas dikenakan wajib retribusi apabila muatan lebih dari 8 ton;
- (3) Retribusi dibayarkan kepada Bendaharawan khusus penerima, pada kantor Dinas Perhubungan Kota Batam;
- (4) Besarnya Retribusi yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam;
- (5) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disetorkan kepada Kas Daerah Kota Batam.

BAB III
TATA CARA PENGANGKUTAN

Pasal 4

Tata Cara Pengangkutan ditetapkan sebagai berikut :

1. Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan tersebut adalah jalan yang ditentukan oleh Walikota Batam melalui Dinas Perhubungan Kota Batam;
2. Kendaraan yang digunakan harus dilengkapi dengan lampu isyarat atau lampu sorot;
3. Dalam melakukan operasionalnya tiap simpang yang dianggap rawan kecelakaan dijaga oleh petugas yang dilengkapi dengan senter dan baju scotlight;
4. Melakukan pembersihan pada ban mobil dengan metode penyemprotan untuk kendaraan yang mengangkut tanah sebelum melewati jalan;
5. Menjaga dan mengembalikan kebersihan jalan yang dilalui apabila pada waktu pengangkutan menimbulkan kotoran di jalan;
6. Isi muatan pengangkutan kendaraan pengangkut tidak boleh melebihi dua pertiga dari tinggi bak yang diangkut;
7. Kecepatan kendaraan tidak melebihi 25 Km/jam;
8. Pengangkutan dilaksanakan diluar jam sibuk .

BAB IV
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 5

Bagi Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut;

1. Menjaga dan mengembalikan kebersihan jalan yang dilalui apabila pada waktu pengangkutan menimbulkan kotoran di jalan;
2. Setiap pemegang Izin wajib mematuhi semua ketentuan yang berlaku, sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
WEWENANG DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 6

Kepada Dinas perhubungan diberikan kewenangan untuk

1. Menerbitkan izin rekomendasi perubahan izin atau penolakan terhadap permohonan ditandatangani oleh kepala dinas Perhubungan Kota Batam dan atas nama Walikota Batam;
2. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan dan disampaikan secara tertulis kepada pemohon izin;
3. Apabila pemegang Izin melanggar ketentuan yang berlaku maka Dinas Perhubungan berhak mencabut Izin yang telah dikeluarkan (mencabut izin apabila pemegang izin ini melanggar ketentuan yang berlaku).

BAB VI
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2006



Diundangkan di Batam
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN SH
Pembina Utama Muda, Nip. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI E